



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NELTJE TENCKER, Lahir di Telap tanggal 18 Juli 1950, Umur 68 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat RT 012/RW 003, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Biung, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, *Selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu*, yang dalam perkara ini diwakili oleh Noch Sambouw, SH.MH dan Markus Tojang, SH.MA., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/NS-SKK/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 136/SK/2019/PN.Bit tanggal 9 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

1. **MIEKE A. UMBOH**, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Sario Utara (Jalan Siswa) Kecamatan Sario, Kota Manado, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANNAMARIA UMBOH**, beralamat di Lingkungan IKelurahan DanowuduKecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **THEO B. UMBOH**, beralamat di desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **JOHANNES ANDRIES UMBOH Alias YOPPY**, beralamat di Perumahan Bougenvile Aer Ujang Blok. E Nomor 15, Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria R.I, Cq.Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq.Kanwil BPN Sulawesi Utara, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Bitung, beralamat di Jalan Stadion Dua Saudara Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

6. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor KecamatanGirian, beralamat di Kantor Kecamatan Girian, Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

7. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepala KelurahanGirian Permai, beralamat diKantor Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

8. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementrian
PUPERA R.I, Cq. BPJN XV Sulawesi Utara dan
Gorontalo, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22
Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bitung pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor
46/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun obyek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan
Danowudu, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Dikenal dengan tempat yang
bernama "Mata Air Hujan", Luas tanah ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima
Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Regester Kepemilikan
Tanah Kelurahan Danowudu Register No.330, Folio 83 Luas ± 17.526 M2
(tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), dengan batas-
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pasini J.P Kalangi, Muhamad Idris (Dahulu
L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas Wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasisni Jan A. Tengker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat :Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur(alur selokan air).

yang selanjutnya disebut sebagai“TANAH SENGKETA”.

Bahwa objek TANAH SENGKETA tersebut sudah dikuasai dan dijaga serta dilindungi secara Adat oleh Masyarakat Adat di Kelurahan Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu) secara turun temurun berhubung adanya mata air yang dinamakan “Mata Air Hujan”sehingga hutan yang ada di sekitar Mata Air tersebut tetap dijaga dan dilindungi kelestariannya oleh Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu dan oleh karenanya secara otomatis hutan Mata Air tersebut sudah menjadi bagian dari Hutan Adat.

Sejak jaman dahulu kala hutan yang berada di sekitar “ Mata Air Hujan ” tidak pernah di rombak ekosistemnya oleh para penggarap perkebunan di sekitar hutan tersebut karena sudah dianggap sebagai hutan adat yang dijaga bersama kelestariannya oleh masyarakat di sekitar hutan tersebut. Untuk menjaga agar tidak ada penggarap lain yang akan merombak hutan tersebut maka ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) mendaftarkan lokasi penguasaan tanah yang dikuasainya pada pihak yang berwenang termasuk didalamnya hutan mata air yang dilindungi bersama pada saat itu karena pada saat itu ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) disegani dan disapa dengan sebutan guru bela diri yang dianggap mampu untuk menjaga dan melindungi hutan Mata Air agar tidak dirusak atau dibongkar oleh penggarap perkebunan lain. Yang nantinya apabila pada waktunya akan diserahkan tanggungjawab menjaga hutan dan Mata Air pada yang berkompeten supaya pepohonan dan hutan yang berada di dekat mata air tidak ditebang dan konsistensi mata air akan tetap terjaga.

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan yang didaftarkan dan dikuasai oleh ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) setelah dibuat batas wilayah desa antara Desa Girian dan Desa Danowudu (sekarang Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Danowudu) lokasi tanah tersebut berada di wilayah dua Desa (sekarang dua kelurahan) dan sebagian besar tanah berada di wilayah Desa Girian (sekarang Kelurahan Girian Permai) sedangkan bagiannya lagi dimana tempat keluarnya mata air berada di wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu). Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Tanah Atas Nama A.G Pinasang* terletak di *Airhujan (Girian)* dengan Luas ± 49.000 M².

Pada tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG menghibahkan sebagian lahan yang telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah tersebut secara Adat (lisan) kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung) yakni sebagian tanah yang masuk wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu) yang ada mata airnya dengan pepohonan yang melindungi mata air tersebut dengan sebutan Mata Air Hujan, karena Masyarakat Adat Danowudu memiliki Adat dan Budaya yang gemar memelihara lingkungan yang nantinya Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) bisa menjaga dan melindungi mata air beserta hutan yang ada di sekitar mata air yang disebut "Mata Air Hujan" dengan Hukum Adat yang ada dan berlaku dalam Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Bitung.

Halaman 5 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dihibahkannya sebagian tanah oleh Arnoldus G. Pinasang kepada MasyarakatDesa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu)yang diatasnya terdapat banyak pepohonan bersama ekosistem lainnya sehingga disebut sebagai hutan juga terdapatMata Air yang oleh Masyarakat Adat dinamai “Mata Air Hujan”, maka lokasi hutan itu secara otomatis telah menjadi Hutan Adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu)yang ada sumber air bersihnya.

Pada tanggal 4 Juni 1969 Gubernur Sulawesi Utara H.V. Worang memberikan apresiasi kepada Masyarakat Desa AdatDanowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang telah menjaga dan melindungi Hutan Adatserta Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) sekaligus meresmikan pengelolaan Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang merupakan sumber Air Bersih bagi seluruh masyarakat Kota Bitung untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam acara tersebut dilakukan juga “Peletakan Batu Pertama” (Simbol Acara Adat) pembuatan bak air penampung di lokasi Mata Air, kemudian dalam sambutannya Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diharuskan memberikan kontribusi kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu)sebesar 5 (lima) sen/M3 nilai konversi mata uang saat itu terhadap air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang berkewajiban menjaga dan melestarikan Hutan dan Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu). Hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPRD Sulawesi Utara D.Kumontoy,Bupati Minahasa Letkol.Frits Sumampouw,Kepala DPKB Bitung Bpk. Sumolang, Camat Bitung Bpk. Angkouw, Hukum Tua/Pemangku Adat

Halaman 6 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Danowudu W. Pinontoan, Perwira Tinggi TNI Brigjen. Sujanto, Danrem 131 Santiago Letkol Inf. S.D Nirboyo, Konsulat Negara Filipina, serta tokoh-tokoh agama Sulawesi Utara juga tokoh-tokoh Adat dan Budaya Sulawesi Utara.

Setelah acara skral secara Adat itu dilaksanakan pemberian dana kompensasi yang diperintahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara H.V Worang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan beberapa Surat Keputusan dari Pemerintah Kota Bitung setelah menjadi Kota Administratif menyangkut Pemberian Dana Kompensasi Pemeliharaan Hutan Di Lokasi Mata Air Danowudu Kepada Masyarakat Pemangku Adat, diantaranya Surat Keputusan yang terakhir yakni Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/53/2013, tentang PEMBERIAN DANA KOMPENSASI PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN DI LOKASI MATA AIR DANOWUDU KEPADA MASYARAKAT PEMANGKU ADAT.

Dengan adanya persiapan perubahan sistem pemerintahan dari Kecamatan Bitung menjadi Kota Administratif Bitung, maka secara otomatis struktur pemerintahan juga akan mengalami perubahan sehingga Danowudu yang tadinya berstatus Desa akan berubah status menjadi Kelurahan. Akibat persiapan perubahan status tersebut maka Pemangku Adat yang secara turun temurun juga sebagai Kepala Desa Danowudu meminta semua aset Kepemilikan Masyarakat Adat Danowudu dimasukkan dalam daftar Register Kepemilikan Desa agar apabila terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka semua Aset Kepemilikan Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) siap dialihkan dimasukkan ke dalam Register Kepemilikan pada saat jadi Kelurahan nanti, karena buku register kepemilikan tanah Desa Adat Danowudu yang lama sudah tidak ada

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbakar saat Desa Adat Danowudu dibumihanguskan TNI pada jaman Permesta.

Maka dilakukanlah Pengukuran Tanah Milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) pada tahun 1981 saat Ketua Pemangku Adat sekaligus Kepala Desa Jhon Petrus Kalangi termasuk Tanah hibah adat dari ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) yang disebut dengan nama " Mata Air Hujan". Pengukuran Tanah yang dilakukan melibatkan Pemangku Adat/Tua-tua Adat Desa Danowudu (sekarang Kelurahan Danowudu) serta dihadiri oleh pemerintah Desa Girian Weru (sekarang Kelurahan Girian Permai) sebagai desa yang berbatasan serta dihadiri oleh pengukur dari kedua Desa (sekarang kelurahan) tersebut dan didapati yang mana sebagian Tanah Pemberian ARNOLDUS G. PINASANG yang berada di wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu) luasnya $\pm 17.526 \text{ M}^2$ (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) dan kemudian dicatat/dimasukkan pada Buku Register Kepemilikan Tanah Desa Adat Danowudu (sekarang Kelurahan Danowudu) dalam Register Nomor : 330, Folio : 83.

Lokasi "Mata Air Hujan" bersama lokasi Mata Air lain sudah dijadikan sebagai tempat yang dilindungi keberadaannya Secara Adat baik Hutan maupun Mata Airnya oleh Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) sejak dahulu kala serta sudah mendapat dukungan dari pemerintah yang dulu Kecamatan Bitung sampai berubah menjadi Kota Bitung.

Pada tahun 1984 dengan adanya perubahan status Bitung menjadi kota Administratif maka Status Desa Adat Danowudu berubah menjadi Negeri Adat Danowudu yang berada di wilayah administrasi Kelurahan Danowudu sehingga Jhon Petrus Kalangi yang adalah Kepala Desa Adat Danowudu

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai *Lurah* sekaligus memegang jabatan sebagai *Pemangku Adat Negeri Danowudu*.

Karena urusan-urusan administrasi di kelurahan dan atau Negeri Adat Danowudu semakin banyak maka di pisahkanlah tugas Pemangku Adat yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat atas penunjukan dari Pemangku Adat beserta Masyarakat Adat Danowudu kemudian tugas administrasi dilaksanakan oleh Lurah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bitung. Maka tugas mengenai administrasi dilaksanakan oleh *Lurah sebagai kepala kelurahan* sedangkan untuk mengolah aset kepemilikan Masyarakat Adatbersama dengankegiatan tatanan kehidupan masyarakat Negeri Adat Danowudu tetap dilaksanakan oleh Pemangku AdatNegeri Danowudu sampai saat sekarang ini, sehingga semua kegiatan masyarakat Negeri Adat Danowudu dipandu serta diarahkan dan dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yakni yang *menyangkut aturan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejak dari nenek moyang masyarakat Adat Danowudu serta pengelolaan aset milik MasyarakatNegeri Adat Danowudu semuanya dilaksanakan oleh Pemangku Adat yang diketuai oleh seorang Ketua Pemangku Adat*.

Dengan adanya program pembangunan jalan Tol Manado-Bitung maka sebagian pepohonan di Hutan“Mata Air Hujan” telah dirusak dan dimusnahkan, pohon-pohonnya di tumbangkan menggunakan alat-alat berat dengan alasan hutan tersebut telah dimiliki orang lain berdasarkan bukti kepemilikan yang ada kemudian mau dijadikan lahan pembuatan jalan Tol Manado-Bitung.

Oleh karena pengakuan kepemilikan secara sepihak apalagi sudah merusak ekosistem di Hutan “Mata Air Hujan” yang sampai saat ini melayani kebutuhan air bersih bagi hajat hidup orang banyak di Kota Bitung, maka PENGGUGAT merasa sangat keberatan dan mengajukan gugatan ini.

Adapun alasan-alasan gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung terdapat komunitas masyarakat yang dinamakan Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dulunya adalah Masyarakat Desa Adat Danowudu dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat sekaligus Kepala Desa dan setelah ada perubahan administrasi Bitung dijadikan sebagai kota Bitung maka secara otomatis Desa Danowudu yang berada di dalam wilayah Kota Bitung akan menjadi kelurahan, maka Masyarakat Desa Adat Danowudu dirubah namanya secara Adat menjadi Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dipimpin oleh seorang Ketua Pemangku Adat untuk kegiatan kemasyarakatan sesuai adat-istiadat yang sudah diterapkan sejak turun temurun serta mengelolah aset kepemilikan Masyarakat Adat baik untuk kepentingan Masyarakat Negeri Adat Danowudu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat umum Kota Bitung. Sedangkan *Lurah Danowudu merupakan kepala kelurahan Danowudu yang menjalankan administrasi pemerintahan kelurahan Danowudu di bawah Pemerintah Kota Bitung.* Salah satu tugas dari Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yakni melindungi Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang ada Mata Air dan berada di wilayah Kelurahan Danowudu termasuk TANAH SENGKETA yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : 330, folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, berbatasan :
 - Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
 - Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
 - Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tanpa dasar kepemilikan yang sah telah mengaku memiliki TANAH SENGKETA, kemudian secara sembunyi-sembunyi telah mendaftarkan TANAH SENGKETA ke Badan Pertanahan Kota Bitung untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum.
3. Bahwa tindakan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik atas TANAH SENGKETA tanpa bukti kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang melayani dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 216/Girian Permai atas nama (almarhumah) MARGO PIOH (ibu dari para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) juga nama dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV terhadap TANAH SENGKETA tanpa melalui prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik yang benar sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik nomor 216/Girian Permai merupakan produk yang cacat hukum dan tidak berlaku keberadaannya.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II yang melayani dan memberikan rekomendasi dalam bentuk apapun termasuk surat keterangan kepemilikan kepada para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV atas TANAH SENGKETA tanpa bukti kepemilikan yang sah untuk proses pembuatan Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 11 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III yang melayani dan memberikan rekomendasi dan Surat Keterangan Kepemilikan atas TANAH SENGKETA kepada almarhum MARGO PIOH (Ibu dari PARA TERGUGAT) beserta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa TURUT TERGUGAT IV adalah merupakan instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia seharusnya mengetahui dan mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada sehingga tidak serta merta mengambil langkah yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah mengenai Lingkungan Hidup (juncto UU No. 32 Tahun 2009) serta Hutan (juncto UU No. 41 Tahun 1999, PP RI No. 28 Tahun 1985) apalagi dalam hal ini merupakan Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air (juncto UU No. 19 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2003) ketika membuat perencanaan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sehingga membuat perencanaan jalan tol yang melewati Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air sumber air bersih masyarakat Kota Bitung, apalagi sudah sempat melakukan perombakan terhadap sebagian Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) yang mensuplay Air Bersih ke warga masyarakat Kota Bitung. Oleh sebab itu tindakan dari TURUT TERGUGAT IV yang merencanakan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) dan bahkan sudah membongkar sebagian Hutan di sekitar Mata Air Hujan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan perombakan Hutan Adat Mata Air Hujan harus dihentikan, serta perencanaan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) harus di geser

Halaman 12 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak melalui Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA).

8. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, juga adanya kekuatiran para TERGUGAT akan mengalihkan sebagian atau seluruh TANAH SENGKETA kepada pihak lain ataupun pihak TURUT TERGUGAT IV atau pihak lain melakukan aktivitas apalagi pembongkaran/pengrusakkan Hutan di TANAH SENGKETA, maka PENGUGAT memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M² (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P. Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

9. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat diperiksa, dilaksanakan dan diadili terlebih dahulu meskipun para TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT mengajukan upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas TANAH SENGKETA yang terletak di Kelurahan Danowudu Kelurahan Ranowulu yang tercatat

Halaman 13 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

2. Memerintahkan dan melarang kepada para TERGUGAT dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari para TERGUGAT termasuk TURUT TERGUGAT IV agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di dalam lokasi TANAH SENGKETA sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah Nomor : 330, folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Tanah milik J.P.Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
 - Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
 - Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.

Halaman 14 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

adalah Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu (dahulu Masyarakat Desa Adat Danowudu) yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

4. Menetapkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki alas kepemilikan hak yang sah atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT.
5. Menetapkan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT maka Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan terhadap objek sengketa dinyatakan produk cacat hukum dan tidak berlaku.
6. Menetapkan perbuatan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan serta memberikan rekomendasi terhadap objek sengketa kepada para TERGUGAT untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menetapkan perbuatan TURUT TERGUGAT IV yang melakukan perencanaan dan perombakan serta pengrusakan Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 15 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada PENGGUGAT, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara.
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para TERGUGAT atau para TURUT TERGUGAT mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi.
11. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGGUGAT memohon keadilan yang seadil-adilnya. Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Penggugat hadir Kuasa Hukumnya; semula Noch Sambouw, SH.MH, Advokat beralamat Kantor di RT 012/RW 003 Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/NS-SKK/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 41/SK/2019/PN.Bit tanggal 22 Februari 2019, kemudian ditambah ditambah Noch Sambouw, SH.MH dan Markus Tojang, SH.MA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/NS-SKK/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 136/SK/2019/PN.Bit tanggal 9 Mei 2019;
- Tergugat I, III dan IV hadir Kuasa Hukumnya; semula Suharto DJ.Sulengkampung, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 76/SK/2019/PN.Bit tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 16 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya ; Suharto DJ.Sulengkampung, SH., dan Januarius Felix Lumban Gaol, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 87/SK/2019/PN.Bit tanggal 19 Maret 2019;
- Kemudian Suharto DJ.Sulengkampung, SH., dan Januarius Felix Lumban Gaol, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 127/SK/2019/PN.Bit tanggal 2 Mei 2019 menerima Kuasa Khusus secara bersama-sama dari Tergugat I, II, III dan IV, sehingga Kuasa Khusus yang sebelumnya dicabut;
- Turut Tergugat I, tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung tanggal 1 Maret 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 14 Maret 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;
- Turut Tergugat II, tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung tanggal 1 Maret 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 14 Maret 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;
- Turut Tergugat III, hadir sendiri pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 kemudian tidak pernah lagi hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil untuk persidangan setelah gagal mediasi, dengan relas panggilan tanggal 10 April 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 16 April 2019;
- Turut Tergugat IV, tidak hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan delegasi panggilan tanggal 27 Februari 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 20 Maret 2019 untuk persidangan hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FAUSIAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat memohon agar dianggap telah terbaca serta menyatakan tidak ada perubahan :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoelan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Catatan :

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara

Halaman 18 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH dinyatakan dinyatakan tidak sah menurut hukum, itu sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara acontrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;

- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

“Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftar- kan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian)* dengan luas $\pm 49.000 \text{ M}^2$ ”;

Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.

3. Bahwa Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo baru tahun 2019, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan kurang lebih 66 tahun kemudian terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG.

4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas menentukan :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat-nya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA, yaitu tanah terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, luas kurang lebih 17.526 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Pasini J.P. Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L. Lom- bakan);
- Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu;
- Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker;
- Barat : Tanah C. Tinangon, R. Lombokan, H. Wulur (alur selokan air);

dasarnya adalah Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG kepada Penggugat.

2. Bahwa untuk lengkapnya pihak dalam perkara a quo, maka Penggugat wajib menarik pula ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat, dari pihak siapa Penggugat memperoleh hak atas TANAH OBYEK SENGKETA dan karena ARNOLDUS G. PINASANG telah meninggal dunia, maka dalam Gugatan a quo Penggugat wajib menarik Para Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat-Tergugat, apalagi :

- Dasar peroleh Penggugat hanyalah berupa Hibah Lisan;
- ISAK MAGA dan Kawan-Kawan selaku Ahliwaris dan Ahliwaris Peng- ganti ARNOLDUS G. PINASANG dalam Gugatan (perkara No.77/Perd/ 1985 G/PN.Mdo) sama sekali tidak menyinggung-nyinggung bahwa ARNOLDUS G. PINASANG semasa hidupnya telah menghi- bahkan secara lisan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat dan sebaliknya justru menurut agar 2 (dua) bidang tanah yang menyadi obyek sengketa

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo dinyatakan sebagai

Harta Peninggalan dari ARNOLDUS PINASANG dan DINA EKEL.

3. Bahwa dengan tidak Penggugat tariknya Para Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo, jelaslah bahwa Gugatan Penggugat kurang pihaknya, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakannya bahwa ;

“Pihak Penjual atas tanah (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai Tergugat, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas”,

serta uraian Ahli Hukum M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam Buku beliau yang berjudul :

“HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, cetakan kedelapan oleh Sinar Grafika Offset, halaman 116, dalam mana M. YAHYA HARAHAHAP, SH mengemukakan :

“c. Pihak Ketiga dari Siapa Tanah Diperoleh Pembeli, Harus Ikut Ditarik sebagai Tergugat”.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa :
 - a. Petitum Penggugat angka 4 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 4, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal Sertifikat Hak Milik, nomor dan tanggal Surat Ukurnya yang Tergugat I, II, III, IV buat dan Tergugat I, II, III, IV pergunakan sebagai dasar untuk mengakui, memiliki TANAH OBYEK SENGKETA, yang menurut Penggugat, tindakan Tergugat I, II, III,

Halaman 22 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit



IV membuat dan memper- gunakan Sertifikat Hak Milik sebagai dasar untuk mengakui dan memiliki TANAH OBYEK SENGKETA merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

b. Petitum Penggugat angka 5 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 5, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal Sertifikat Hak Milik, nomor dan tanggal Surat Ukurnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, yang menurut Penggugat, penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

c. Petitum Penggugat angka 6 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 6, Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan nomor Surat Keterangan Kepemilikan serta Rekomendasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, III untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik, yang menurut Penggugat penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan serta Rekomendasi tersebut oleh Turut Tergugat II, III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

d. Petitum Penggugat angka 7 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 7, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal perencanaan dan perombakan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang menurut Penggugat, perencanaan dan perombakan yang dilaku- kan oleh Turut Tergugat IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

2. Bahwa Petitum Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut tidak jelas/kabur dalam praktek juga telah diperkuat oleh Yurisprudensi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970

yang kaidah hukumnya secara menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut :

Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laur, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;

Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana;

Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebut bahwa tanah yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah tanah terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan.
4. Bahwa dengan menyebut tanah yang menjadi obyek Gugatan Penggugat setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, juga menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena tanah yang setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, letaknya bukan di Kelurahan Danowudu, akan tetapi di Kelurahan Girian Atas dan karena pengembangan wilayah sekarang menjadi Kelurahan Girian Permai.

D. PENGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGU- GAT I, II, III, IV.

1. Bahwa :

Halaman 24 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dalam Petitum angka 5 menuntut agar perbuatan Badan Pertanahan Kota Bitung yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, II, III, IV atas TANAH OBYEK SENGKETA, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - b. Penggugat dalam Petitum angka 6 menuntut agar perbuatan Kepala Kantor Kecamatan Girian, Kepala Kelurahan Girian Permai yang telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan dan Pemberian Rekomendasi kepada Tergugat I, II, III, IV untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
 - c. Penggugat dalam Petitum angka 7 menuntut agar perbuatan BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo yang telah melakukan perencanaan dan perombakan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa sesuai dengan Petitum-Petitum Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat memposisikan Badan Pertanahan Kota Bitung, Kepala Kantor Kecamatan Girian, Kepala Kelurahan Girian Permai, dan BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo, masing-masing selaku Tergugat, bukan hanya selaku Turut Tergugat, karena sesuatu pihak yang ditarik selaku Turut Tergugat dalam suatu Gugatan dimaksudkan hanyalah dihukum untuk tunduk pada isi/bunyi Putusan dan tidak dapat dituntut berkaitan dengan hal-hal yang menurut hukum merugikan Turut Tergugat, termasuk di dalamnya, Turut Tergugat tidak dapat dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasar alasan-alasan (A). GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA, (B). GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA, (C). GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR, dan (D). PENGGUGAT MELAKUKAN

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim agar menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I, II, III, IV menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Tergugat I, II, III, IV akui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat I, II, III, IV.
2. Bahwa hal-hal seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan pada Bagian Pendahuluan dan Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV mensomir Penggugat agar nanti dalam Acara Pembuktian membuktikan kebenaran dalilnya bahwa :
 - NELTJE TENGER berhak mewakili Pemangku Adat Negeri Danowudu untuk menjadi Penggugat dalam perkara a quo;
 - Pemangku Adat Negeri Danowudu adalah Subyek Hukum yang dapat menjadi Pemilik tanah.
4. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA dasarnya adalah Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
5. Bahwa seandainya pun dalam Acara Pembuktian nanti Penggugat dapat membuktikan adanya Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(quod non), yang jelas adalah bahwa Hibah Lisan tahun 1953 tersebut tidak sah, batal demi hukum, setidaknya batal dengan segala akibat hukumnya, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Dari apa yang telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan pada bagian PENDAHULUAN di atas, Tergugat I, II, III, IV telah dapat membuktikan bahwa dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL telah menjual tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Grondbezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) Maret 1937 dengan luas kurang lebih 49.000 M2 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH dengan harga f.2.500,- ;
- b. Benar bahwa dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL telah menjual tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Grond- bezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) Maret 1937 dengan luas kurang lebih 49.000 M2 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH dengan harga f.2.500,- , diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Manado No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo tanggal 7 Nopem- ber 1985 (T.I.II.III.IV-3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.163/Pdt/1986/PT.Mdo tanggal 23 Desember 1986 (T.I.II.III.IV-4) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.671 K/Pdt/1988 tanggal 31 Januari 1990 (T.I.II. III.IV-5) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara antara :

Halaman 27 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISAK MAGA baik selaku Ahliwaris Pengganti ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL maupun selaku Kuasa dari Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni DIENTJE PINASANG, serta selaku Kuasa Ahliwaris Pengganti lainnya dari ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni JOHNY MAGA, LIES MAGA, DIENTJA KARISO, BOY PINASANG, WILLEM PINASANG, ROSS PINASANG selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

LAWAN

- Ahliwaris PAUL UMBOH, yaitu VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH dan UMAR MIDU, JAN DONSU selaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Terbanding/Para Termohon Kasa- si;
- c. TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo seluas kurang lebih 17.526 M2, tidak lain adalah merupakan bagian dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang telah dijual oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL kepada PAUL UMBOH tersebut, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :
- “Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian) dengan luas ± 49.000 M2*”;

Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar (T.I.II.III.IV-1) dari tanah milik ARNOLDUS G. PINASANG seluas kurang lebih 49.000 M2, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH;

- d. Berhubung sejak tanggal 6 Januari 1941 ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah menjual tanah miliknya, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada PAUL UMBOH, maka tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG tidak berhak menghibahkan TANAH OBYEK SENGKETA kepada Penggugat dan Hibah Lisan tahun 1953 yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tidak sah dan bersifat batal demi hukum, setidaknya-batalkannya batal dengan segala akibat hukumnya, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

- d.1. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

- d.2. "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" dan "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" disebut juga Syarat Subyektif, sedang "Suatu hal tertentu" dan "Suatu sebab yang halal" disebut juga Syarat Obyektif;

- d.3. Apabila suatu perikatan tidak memenuhi Syarat Subyektif, maka perikatan yang bersangkutan batal dengan segala akibat

Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya, sedang apabila suatu perikatan tidak memenuhi Syarat Obyektif, maka perikatan yang bersangkutan batal demi hukum dalam arti dianggap tidak pernah ada sejak semula;

d.4. Dalam hal ini Hibah Lisan tahun 1953 seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya dan yang menjadi Dasar Utama Peng- gugat mengklaim TANAH OBYEK SENGKETA sebagai miliknya :

- Sebagai suatu perikatan, bersifat batal demi hukum, karena tidak memenuhi Syarat Obyektif, i.c. ARNOLDUS G. PINASANG yang adalah bukan lagi sebagai pemilik TANAH OBYEK SENG- KETA (karena sejak tanggal 6 Januari 1941 telah menjual kepada PAUL UMBOH), jelaslah tidak berhak menghibahkan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat dan dengan demikian Hibah Lisan tahun 1953 sebagai suatu perikatan tidak memenuhi syarat “Suatu hal tertentu” dan “Suatu sebab yang halal”.
- Sebagai suatu perikatan, setidaknya-batal dengan segala akibat hukumnya, karena tidak memenuhi Syarat Subyektif, i.c. ARNOLDUS G. PINASANG yang adalah bukan lagi sebagai pemilik TANAH OBYEK SENGKETA (karena sejak tanggal 6 Januari 1941 telah menjual kepada PAUL UMBOH), jelaslah tidak cakap menghibahkan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat.

6. Bahwa berhubung Hibah Lisan tahun 1953 seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya dan yang menjadi Dasar Utama Penggugat mengklaim TANAH OBYEK SENGKETA sebagai miliknya, tidak sah dan bersifat batal demi hukum, setidaknya-batal dengan segala akibat



hukumnya, maka tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat menuntut atas TANAH OBYEK SENGKETA ditetapkan sebagai Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Danowudu (dahulu Masyarakat Desa Adat Danowudu), oleh karena itu Petitum Penggugat angka 3 sepatutnya ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat I, II, III, IV tolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat, halaman 6, 7, angka 2 s/d 8, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasar Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), Tergugat I, II, III, IV dapat membuktikan bahwa ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL semasa hidupnya telah menjual tanahnya seluas kurang lebih 49.000 M2 (termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo) sebagaimana dimaksud dalam Grondbezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Giri-an) Maret 1937 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH;
- b. Benar bahwa dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL semasa hidupnya telah menjual tanahnya seluas kurang lebih 49.000 M2 (termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo) sebagaimana dimaksud dalam Grondbezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) Maret 1937 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH, telah diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II.III.IV-4 jo. T.I.II.III. IV-5) dalam perkara antara :

- ISAK MAGA baik selaku Ahliwaris Pengganti ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL maupun selaku Kuasa dari Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni DIENTJE PINASANG, serta selaku Kuasa Ahliwaris Pengganti lainnya dari ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni JOHNY MAGA, LIES MAGA, DIENTJA KARISO, BOY PINASANG, WILLEM PINASANG, ROSS PINASANG selaku Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

LAWAN

- Ahliwaris PAUL UMBOH, yaitu VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH dan UMAR MIDU, JAN DONSU selaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
- c. Dengan demikian Tergugat I, II, III, IV, termasuk Ibu Tergugat I, II, III, IV (MARGO PIOH) selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah Pemilik Sah atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo karena warisan dan karena selaku Pemilik Sah tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, jelaslah :
- c.1. Menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH berhak mendaftarkan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Turut Tergugat I untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik No.216/Girian Permai, Surat Ukur

Halaman 32 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.67/Girian Permai/2007 tanggal 27 Nopember 2007, luas 32.942 M2 (T.I.II.III.IV-6) atas nama MARGO PIOH (Ibu Tergugat I, II, III, IV) dan atas nama Tergugat I, II, III, IV;

c.2. Menurut hukum Turut Tergugat I berhak melayani permohonan Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.216/Girian Permai, Surat Ukur No.67/Girian Permai/ 2007 tanggal 27 Nopember 2007, luas 32.942 M2 (T.I.II.III.IV-6) atas nama MARGO PIOH (Ibu Tergugat I, II, III, IV) dan atas nama Tergugat I, II, III, IV;

c.3. Menurut hukum Turut Tergugat II, III atas permohonan Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH berhak menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Rekomendasi untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Turut Tergugat I;

c.4. Menurut hukum Turut Tergugat IV berhak membuat Perencanaan Pembangunan Jalan Tol dan melaksanakan Pembangunan Jalan Tol yang melewati sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, karena telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I, II, III. IV selaku pihak yang berhak atas TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo.

8. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut, maka Petitum Pokok Perkara Penggugat mulai dari angka 3 s/d angka 8 sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari apa yang Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, dimana ternyata Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu :

a. Tuntutan Provisi Penggugat sepatutnya ditolak, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, apalagi :

a.1. Dalam Provisi, Penggugat mengajukan 2 (dua) tuntutan, yaitu :

- Agar Yth. Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap TANAH OBYEK SENGKETA;
- Agar Yth. Majelis Hakim memerintahkan dan melarang Para Tergugat dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari Para Tergugat, termasuk Turut Tergugat IV agar supaya tidak masuk, apalagi melakukan aktivitas di lokasi TANAH OBYEK SENGKETA sebelum adanya Putusan Pokok Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

a.2. Padahal :

- Permohonan Sita Jaminan dimaksudkan agar Gugatan Penggugat tidak illusoir, obyek eksekusi sudah pasti, yang diatur dalam Pasal 261 RBg;

s e d a n g :

- Tuntutan provisi dimaksudkan agar dilakukan tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, menunggu sampai putusan akhir pokok perkara dijatuhkan, yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

karena itu permohonan Sita Jaminan tidaklah dapat diajukan melalui tuntutan provisi, hal ini adalah sesuai dengan uraian Ahli

Halaman 34 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum M. YAHYA HARAHAP, SH, dalam Buku beliau yang berjudul :

“HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”,

cetakan kedelapan oleh Sinar Grafika Offset, halaman 887, dalam mana M. YAHYA HARAHAP, SH, mengemukakan :

“Dengan demikian, gugatan yang memformulasikan permin- taan sita jaminan dalam bentuk gugatan provisi adalah keliru”;

a.3. Sesuai dengan SEMA No.5/Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Mahkamah Agung R.I. (antara lain) minta kepada Para Hakim agar dalam surat permohonan Sita Jaminan serta Penetapan yang menga- bulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan Sita Jaminan yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan, dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang ada/ tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon (dalam hal ini penelitian tentang dalil Penggugat, benarkah berkaitan dengan adanya Gugatan Penggugat a quo, Tergugat I, II, III, IV berupaya untuk mengalihkan sebagian atau seluruh TANAH OBYEK SENGKETA kepada pihak lain ?).

b. Tuntutan Provisi Penggugat, dalam mana Penggugat menuntut agar Yth. Majelis Hakim memerintahkan dan melarang kepada Para Tergugat atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dan atau kuasa kewenangan dari Para Tergugat, termasuk Turut Tergugat IV agar supaya tidak masuk, apalagi melakukan aktivitas dalam TANAH OBYEK SENGKETA sebelum adanya Putusan Pokok Perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas-jelas sudah menyangkut materi pokok perkara, karena jauh

Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a quo, Tergugat I, II, III, IV telah menguasai TANAH OBYEK SENGKETA dan dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat yang mohon agar Yth. Majelis Hakim melarang Tergugat I, II, III, IV untuk tidak masuk ke dalam TANAH OBYEK SENGKETA, berarti Tergugat I, II, III, IV harus keluar dari TANAH OBYEK SENGKETA, hal ini membuktikan bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat sudah menyangkut Materi Pokok Perkara, sementara itu tuntutan Provisi tidaklah diperbolehkan menyangkut Pokok Perkara, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, masing-masing :

- No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan :
“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima”;
- No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan :
“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

Perlu Tergugat I, II, III, IV kemukakan pula disini bahwa pembangunan Jalan Tol adalah merupakan pembangunan untuk kepentingan umum, karena itu tidaklah dapat dihentikan karena adanya Gugatan Penggugat a quo yang nota bene tidak beralasan menurut hukum;

- c. Tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada Verzet, permohonan Banding dan Kasasi, sepatutnya

Halaman 36 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena selain Gugatan a quo tidak Penggugat dasarkan pada alat bukti yang memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg, juga karena sesuai dengan SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang "Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil", Gugatan yang dapat diputus dengan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad hanyalah Gugatan-Gugatan sebagai mana dimaksud pada angka 4, huruf a s/d f SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, sedang Gugatan Para Penggugat tidak termasuk Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf a s/d f SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tersebut.

PERMOHONAN.

Berdasar alasan-alasan seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, maka Tergugat I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, II, III, IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III dan IV, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Mei 2019 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Mei 2019 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Flash Disk berisi rekaman persidangan tanggal 2 Mei 2019, bukti tersebut dilampirkan dalam secarik kertas, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pendjoealan dari Arnoldus Pinasang dan Dina Ekel atas tanah-tanah dan tanaman diatasnya kepada Paul Umboh, tertanggal 6 Januari 1941, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Permintaan Asli dokumen bukti, tambahan bahan pembeding dan berita acara penyitaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Laboratorium Kriminal Mabes Polri Nomor B/4758/IX/1984 tanggal 27 September 1984 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado di Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.I;
4. Foto copy Surat Permintaan Asli dokumen bukti, tambahan bahan pembeding dan berita acara penyitaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Laboratorium Kriminal Mabes Polri Nomor B/5166/X/1984 tanggal 18 Oktober 1984 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado di Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.II;
5. Foto copy Surat Permintaan Asli dokumen bukti, tambahan bahan pembeding dan berita acara penyitaan dari Kepolisian Negara Republik

Halaman 38 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kepala Laboratorium Kriminal Mabes Polri Nomor B/6060/XII/1984 tanggal 4 Desember 1984 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado di Bitung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.III;

6. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 671 K/PDT/1988 tanggal 31 Januari 1990 dalam perkara antara Isak Maga melawan Victor Umboh dkk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Foto copy Akta Anggaran Dasar Pemangku Adat Negeri Danowudu tanggal 6 Desember 2004 Nomor 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
8. Foto copy Grondbezitskaar Van A.G.Pinasang, Gelegen te Airhoedjan (Girian), Oppervlakte 49.000 Vier / Vierkante (Kartu Kepemilikan Tanah dari A.G.Pinasang yang terletak di Airhujan Girian luas 49.000M²), yang dikeluarkan oleh Kantor Pengukuran Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.I;
9. Foto copy Grondbezitskaart Van A.G.Pinasang, Gelegen te Kinaleosan Schaal 1: 2000, Oppervlekte 166.956 Vier / Vierkante (Kartu Kepemilikan Tanah dari A.G.Pinasang yang terletak di Kinaleosan skala 1:2000, luas 166.956 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pengukuran Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6.II;

Halaman 39 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Register Kepemilikan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Lurah Danowudu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
11. Asli Peta Kelurahan Danowudu Kecamatan Bitung Utara yang ditanda tangani oleh Camat Ranowulu dan Lurah Danowudu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
12. Foto copy Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/53/2013 tertanggal 4 Februari 2013 tentang Pemberian Dana Kompensasi Pemeliharaan Kawasan Hutan di Lokasi Mata Air Danowudu kepada Masyarakat Pemangku Adat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.I;
13. Foto copy Keputusan Walikota Bitung Nomor 170 Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Pemberian Dana Kompensasi Pemeliharaan kawasan Hutan di Lokasi Mata Air Danowudu kepada Masyarakat Pemangku Adat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9.II;
14. Hasil printout gambar/foto, tanpa tulisan dan penjelasan, telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
15. Foto copy Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung Nomor 616/PDAM/1997/93 tanggal 17 Oktober 1993 tentang Pengelolaan Sumber Air (Air Hujan) di Kelurahan Danowudu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
16. Foto copy Surat dari Direktur PDAM Duasudara Bitung kepada Pemangku Adat Negeri Danowudu tertanggal 22 Januari 2014 tentang Permohonan Pengamanan dan Pelestarian Air Ujang, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 40 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

17. Hasil Printout gambar/foto bersama Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu, Ibu Neltje Tengker dengan Pemangku Adat-Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu sedang melakukan ritual Adat di Lokasi Mata Air Hujan dan Mata Air Perempuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Girian Permai atas nama Margo Pioh, Mieke A. Umboh, Anna Maria Umboh, Theo Bastian Umboh dan Johannes Andries Umboh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

19. Foto copy Surat Pengembalian berkas Perkara An. Tersangka Johaness Andreas Umboh Alias Yoppy dari kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Asisten Tindak Pidana Umum kepada Kapolda Sulut Nomor B-657/R.1.4/Ep.1/011/2014 tanggal 10 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Direktur Reskrim Polda Sulut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor B/07.1/VIII/2015/Dit Reskrimum, tanggal 31 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

21. Foto copy hasil Gelar perkara dalam tindak pidana pemalsuan surat jual beli tanah dengan sengaja menggunakan surat jual beli (Pasal 263 ayat 1 dan 2 oleh Penyidik Sub Dit II Dit Reskrimum Polda Sulut tanggal Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Halaman 41 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 31/SKPT/Gw.I/III/2003 tertanggal 26 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Girian Weru I atas nama Dintje Pinasang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
23. Foto copy Daftar Garisan tanah dari orang-orang penduduk Negeri Girian, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan tanpa diperlihatkan aslinya namun foto copy diambil dari fotocopy yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
24. Foto copy Sampul berkas perkara No.Pol: BP/114/IV/2004/RESKRIM tanggal 21 April 2004 atas nama Victor Umboh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
25. Foto copy Surat kematian Nomor 05/208/XI/1999 tertanggal 16 November 1999 atas nama Dina Ekel, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
26. Foto copy Surat Jalan Nomor 672/SK/II/X/1985 tertanggal 11 Oktober 1985 atas nama Dintje Pinasang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
27. Foto copy Tiket Penumpang Kapal Kelas Ekonomi atas nama Dintje Pinasang, berangkat dari Bitung ke Tanjung Priok tanggal 12 Oktober 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
28. Foto copy Buku 100 Tahun Negeri Danowudu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

Halaman 42 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 131 Girian Weru II atas nama Mohamad Kamal Komaruddin tanggal 29 September 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ISAK MAGA:

- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 25 Desember 1939 di Girian tepatnya di kebun aer ujang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arnoldus Pinasang sebagai Kakek Saksi namun Saksi lupa nama istrinya dan Saksi adalah anak dari Arlos Tintje Pinasang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Paul Umboh;
- Bahwa Saksi tinggal di Aer Ujang sampai dengan tahun 1954 kemudian menyingkir ke Girian ketika pecah perang Permesta;
- Bahwa saat hidup disana untuk keperluan memasak biasanya air di ambil dari Aer Ujang;
- Bahwa Saksi bersekolah sampai Kelas 4 Sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Kakek Saksi ada menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan keluarga menyingkir karena ada pergolakan;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari 4 (empat) bersaudara yaitu Saksi sendiri, Lis Maga, Joni Maga dan Nona Maga dan semuanya lahir di Aerujang;
- Bahwa setelah selesai Permesta, Saksi dan keluarga balik ke Aer Ujang dan sempat berkebun dengan menanam pisang dan ubi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Paul Umboh di Aer Ujang;

Halaman 43 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau antara Kakek Saksi dengan Paul Umboh ada jual beli;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah keseluruhan di Aer Ujang sekitar 26 (dua puluh enam) hektar dengan batas-batas timur dengan Danowudu, utara dengan Pasong aer/selokan, selatan dengan erpacht dan barat Saksi sudah lupa;
- Bahwa tentang tanah yang menjadi objek sengketa, Saksi dengar kalau disewa oleh Yopi Umboh;
- Bahwa Saksi pernah menggugat Viktor Umboh di Pengadilan Negeri Manado dengan memakai jasa pengacara tetapi waktunya Saksi lupa dan tidak ada surat keputusan;
- Bahwa saat menggugat di Pengadilan, Saksi menggugat bersama-sama dengan seluruh keturunan A.G.Pinasang;
- Bahwa gugatan yang Saksi ajukan termasuk tanah yang ada mata aer tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan;
- Bahwa menurut Saksi, tanah yang menjadi objek sengketa masih menjadi hak Saksi dan belum dialihkan kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tahu tentang mata aer ujang dan Saksi pernah mandi-mandi disitu dan mata aer ujang termasuk didalam tanah 26 (dua puluh enam) hektar milik A.G.Pinasang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah seluas 26 (dua puluh enam) hektar terdiri dari 2 (dua) bagian yang hanya terbagi oleh jalan yang satunya sekitar 6 (enam) hektar dan yang satunya sekira 20 (dua puluh) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan Kakek Saksi dan Kakek Saksi pernah datang di kebun dan katakan tanah itu belum pernah dijual;

Halaman 44 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tanah milik Kakek Saksi yang dimaksud dalam tulisan bahasa Belanda namun tentang judul surat tersebut Saksi sudah lupa;
- Bahwa Kakek Saksi hidup sampai tahun 1939 dan meninggal diusia 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa anak dari A.G.Pinasang;
- Bahwa saat ini anak A.G.Pinasang yang masih hidup adalah Tin Pinasang dan Saksi lupa mereka berapa bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah didaerah Aer Ujang dikuasai oleh masyarakat adat;
- Bahwa Saksi tahu kalau masyarakat adat Danowudu yang jaga mata aer dan hal itu telah berlangsung sejak Kakek Saksi masih hidup;
- Bahwa Kakek saksi hanya menyuruh masyarakat Danoiwudu untuk menjaga namun tanah masih tetap milik kakek Saksi;
- Bahwa selain menjaga mata aer, masyarakat danowudu juga berkebun dan menjaga kebun;
- Bahwa tentang Kakek Saksi memberikan tanah kepada masyarakat adat Danowudu untuk mengurus mata aer yang ada ditanah tersebut Saksi hanya mendengar dari cerita orang Danowudu;
- Bahwa Saksi menggugat Victor Umboh karena Saksi adalah Ahli Waris dari A.G.Pinasang dan Saksi tidak tahu Viktor Umboh dapat tanah objek sengketa dari mana dan tidak pernah ada penjualan atas tanah objek sengeta;
- Bahwa Kakek A.G.Pinasang sampai meninggal di Kotamobagu karena tinggal dengan anak ketiganya yang bernama Dintje Pinasang;
- Bahwa ketika Saksi menggugat Viktor Umboh, Dintje Pinasang masing ada tetapi tidak ikut dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Kakek A.G.Pinasang tidak pernah dialihkan dan terhadap anak cucunya belum dilakukan pembagian;

Halaman 45 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi hanya datang ke kebun tersebut namun yang Saksi dengar Viktor Umboh yang kuasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Paul Omboh dan Saksi tidak kenal dengan Kakek dari Viktor Umboh;
- Bahwa saat ini tanah disekitar aer ujang ada dipasang patok untuk pembangunan jalan tol dan pemasangan patok tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang pemasangan aptok tersebut ke pihak manapun;
- Bahwa sebagai keturunan dari A.G.Pinasang Saksi pernah mendengar tentang adanya penggantian kerugian;
- Bahwa Saksi berperkara ketika Saksi berumur sekitar 30-an tahun;
- Bahwa pada waktu berperkara tahun 1985 Saksi hanya lewat di tanah objek sengketa karena sudah dikuasai oleh Keluarga Umboh;
- Bahwa Saksi belum pernah mengatakan kepada Pemangku adat bahwa atas tanah objek sengketa masih ada hak dari pemangku adat;
- Bahwa Saksi pernah melihat register tanah Negeri Girian Nomor 406.748 yang adalah bukti suratP-18 termasuk didalamnya tanah seluas 26 (dua puluh enam) hektar dan tentang dibuat di Girian Weru Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dintje Pinasang ada diajukan oleh Viktor Umboh sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dintje Pinasang ada memberikan akte tertulis untuk dijadikan bukti atau tidak;
- Bahwa Dintje Pinasang ada di Manado;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya salah satu ahli waris yang mengajukan perkara dan putusannya nebis in idem;

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa dulunya termasuk daerah Girian atas dan sekarang sudah menjadi Girian Weru dan Danowudu;
- Bahwa untuk lokasi Aer Ujang sebagian ada di daerah Girian dan sebagian lagi di daerah Danowudu;
- Bahwa setahu Saksi di daerah Aer Ujang ada acara ritual yang dilaksanakan masyarakat Danowudu dan Girian;
- Bahwa masyarakat adat hanya ada masyarakat adat Danowudu sedangkan Girian tidak ada;
- Bahwa ritual itu sudah ada sejak Saksi lahir dan setahu Saksi biasanya dilakukan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi LISYE NAOMI MAGA:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tentang tanah aer ujang yang katanya bukan milik Danowudu;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah Aer Ujang karena Saksi lahir di Aer ujang dan diberitahu oleh orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Arlos Tintje Pinasang, anak ke 4 (empat) dari 8 (delapan) bersaudara, yang adalah anak-anak A.G.Pinasang;
- Bahwa anak-anak A.G.Pinasang antara lain Lin Pinasang, Berth Pinasang, Anliu Pinasang, Arlos Tintje Pinasang, Adeleida Pinasang, Mola Pinasang dan Dintje Pinasang, yang satunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi kakak beradik dengan Isak Maga;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1948 dan sekitar umur 7 (tujuh) tahun Saksi sudah mengetahui tentang tanah milik Kakek Saksi;

Halaman 47 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1958, pergolakan Permesta terjadi sehingga Saksi dan keluarga keluar dari Aer Ujang dan saat itu Saksi sudah tahu kalau tanah di Aer Ujang adalah milik Kakek Saksi;
- Bahwa Saksi masih sempat bertemu dengan Kakek Saksi;
- Bahwa tentang bukti kepemilikan tanah Kakek saksi, Saksi pernah lihat dan bukti kepemilikan tersebut ada pada anak Kakek yang di Kotamobagu tetapi Saksi tidak mengerti isi surat tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikannya dalam bentuk Card dengan tulisan bahasa Belanda;
- Bahwa yang Saksi dengan orang tua Saksi, tanah milik Kakek Saksi seluas 26 (dua puluh enam) hektar;
- Bahwa setahu Saksi dari 26 (dua puluh enam) hektar tersebut kakek Saksi ada menghibahkan sebagian kepada masyarakat Danowudu dan hal itu Saksi ketahui karena orang tua Saksi berpesan kepada Saksi kalau tanah yang sebagian sudah milik Danowudu dimana Kakek Saksi memberikannya karena mereka yang menjaga mata air;
- Bahwa sebagian tanah yang diberikan itu seluas 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa Saksi lupa daerah mata aer ujang masuk daerah Danowudu atau Girian;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan masyarakat Danowudu menjaga mata air;
- Bahwa pada tahun 1955 masyarakat Danowudu sudah menjaga mata air tersebut;
- Bahwa untuk batas-batas tanah yang dimaksud setahu Saksi utara dengan keluarga Tengker, timur dengan keluarga Pinasang, selatan dengan keluarga Lomboan, dan barat dengan selokan mata air dan jalan;

Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru keluar dari daerah Aer Ujang ketika terjadi pergolakan Permesta kemudian balik lagi;
- Bahwa setahu Saksi, tanah 1 (satu) hektar yang diberikan kakek saksi kepada masyarakat Danowudu tersebut karena mereka yang mengurusnya dengan cara membersihkan, menjaga dan melindungi pohon-pohon disana;
- Bahwa diluar tanah 1 (satu) hektar yang diberikan kepada masyarakat Danowudu, itu adalah tanah milik Pinasang tetapi masih dalam perkara dengan Umboh;
- Bahwa setahu Saksi, perkaranya sementara digugat juga proses pidananya;
- Bahwa setahu Saksi, sekarang yang duduki tanah tersebut adalah keluarga Umboh yaitu Yopi Umboh bersaudara yang menurut surat yaitu Mieke Umboh, Ana Maria Umboh dan Theo Umboh dan nama-nama tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi diatas tanah Kakek A.G.Pinasang yang 26 (dua puluh enam) hektar itu, Keluarga Umboh sudah melakukan pembangunan Perum;
- Bahwa diatas mata aer ujang tidak ada bangunan rumah, yang ada hanya jalan sebatas Pinokalan yaitu jalan biasa;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada pembangunan jalan tol disekitar jalan mata aer ujang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan tanah tersebut untuk dibangun jalan tol;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada perkara di Pengadilan yang diajukan Isak Maga di tahun 1983 dimana Isak Maga mewakili semua keluarga sebagai Penggugat melawan Viktor Umboh;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti proses persidangannya;

Halaman 49 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pengacara Isak Maga ialah Alex Damongilala;
- Bahwa setahu Saksi, Dintje Pinasang pernah menjadi Saksi dalam perkara itu namun pada saat sidang ke 13 (tiga belas) Aneke dan saudaranya membawa lari Dintje Pinasang ke Jakarta selama 8 9delapan) bulan 6 (enam) hari agar tidak ikut sidang bahkan sempat membujuk Dintje Pinasang untuk tanda tangan tetapi tidak mau;
- Bahwa tentang masyarakat adat Danowudu Saksi tahu sejak Saksi masih kecil dan ketika Saksi sudah besar, saksi juga hadir dan diundang untuk syukuran karena Saksi sebagai keturunan dari Arnoldus Pinasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelum Pembangunan Jalan Tol pihak keluarga Umboh pernah mencegah masyarakat adat Danowudu untuk beraktifitas;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat adat Danowudu masi terus beraktifitas di mata aer ujang;
- Bahwa selama acara ritual di mata aer ujang Saksi tidak pernah melihat keluarga Umboh dan Saksi tidak tahu apakah mereka diundang ataukah tidak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pesan dari orang tua Saksi kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada masyarakat adat Danowudu dan hal itu Saksi dengar ketika Saksi berumur sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang adanya surat-surat dari pemerintah Kota atau darimana pun yang menyatakan hutan itu menjadi hutan adat;
- Bahwa setahu Saksi, Kakek A.G.Pinasang pulang ke Kotamobagu tahun 1940 dan hal itu diketahui dari cerita kakak beradik dari orang tua Saksi;

Halaman 50 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1940, istri A.G.Pinasang masih hidup, yaitu istri kedua yang bernama Naomi;
- Bahwa pada tahun 1947 istri pertama yang bernama Dina Ekel sudah meninggal dunia lalu menikah dengan istri kedua;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1953 A.G.Pinasang kembali dari Kotamobagu untuk melihat anak-anaknya dan hal itu Saksi dengar dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya Paul Umboh dan Saksi mendengar dari Dintje Pinasang kalau Paul Umboh ada datang kepada A.G.Pinasang untuk pinjam lahan untuk pelihara sapi di kebun aer ujang namun tidak dipinjamkan dan Dintje Pinasang tidak pernah cerita kalau A.G.Pinasang ada jual tanah;
- Bahwa sampai sekarang ini, keluarga Pinasang masih menguasai sebagai tanah sisa dari 26 (dua puluh enam) hektar yaitu yang terletak di sebelah timur berbatasan dengan erfach luas 4,2 Hektar;
- Bahwa setahu Saksi, Kakak Pinasang tidak pernah menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan atas penguasaan tanah oleh Viktor Umboh di Polres Bitung dan Polda namun hanya terdiam saja;
- Bahwa pada waktu gelar perkara yang dibicarakan mengenai surat jual beli asli tanah yang ada di aer ujang dan saat itu tidak dapat diperlihatkan;
- Bahwa pada saat persidangan perkara tahun 1983 surat jual beli asli tidak ditampilkan di Pengadilan dengan alasan hilang antara Manado dan Pinabetengan;
- Bahwa sampai dengan tahapan putusan pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak pernah meminta atau mencari surat tersebut;
- Bahwa sampai sekarang masyarakat adat desa Danowudu masih berlaku;

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa ialah Viktor Umboh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat pemeriksaan di Polda bukti surat asli disita di Polda;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang tua Saksi kalau sudah besar jangan ganggu mata aer ujang;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah tanah yang digugat tahun 1985 dipisahkan tidak antara tanah aer ujang yang dikuasai masyarakat Danowudu dengan tanah yang dikuasai Viktor Umboh atau digugat sekaligus;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat apakah ketika perkara gugatan dahulu ada disinggung bahwa Saksi tidak menggugat lagi tanah seluas 1,4 Hektar karena sudah diberikan kepada masyarakat adat pada tahun 1950-an;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Pengadilan terkait dengan tanah 4 (empat) hektar;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk menjadi Saksi namun Saksi langsung ditahan namun belum ada putusan;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi kalau tanah sudah dihibahkan kepada masyarakat Danowudu saat saksi berumur 12 (dua belas) tahun dengan mengatakan jangan ganggu tanah di Danowudu;
- Bahwa posisi Saksi ketika dalam Perkara Isak Maga ialah sebagai Penggugat dan semua sudah diserahkan kepada Kuasa Hukum;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat diperiksa di Polda ada diterangkan tentang hibah atau tidak;
- Bahwa tentang hibah dalam bentuk apa Saksi tidak lihat;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan 1 (satu) hektar lebih;

Halaman 52 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dihibahkan tepatnya di mata aer dan termasuk hutan yang adalah pintu masuk ke mata air;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Adolf Rumayar (mantan Kepala Adat Danowudu dan Saksi hanya mendengar kalau Ketua Adat ada melaporkan keluarga Umboh ke Polres Bitung menyangkut penyerobotan;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah sebagai pemangku adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi JANTJE DECKY TENGER:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu keempat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ada mengajukan gugatan melawan Tergugat sehubungan dengan masalah warisan leluhur tanah aerjung Negeri Adat Danowudu;
- Bahwa pemangku adat di Desa Danowudu adalah badan hukum dan masyarakat adat Danowudu memiliki pengurus yang secara resmi berdiri tahun 1994 tetapi terbentuk sejak berdiri kampung;
- Bahwa awal mula kampung berdiri dulunya Ranowulu yang adalah bahasadaerah yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia artinya Danowudu;
- Bahwa sejak berdiri masih 1 (satu) jaga dari tahun 1904 kemudian menjadi Desa pada tahun 1908 dan sudah ada hukum tua dengan letak kampung memanjang dari timur ke barat;

Halaman 53 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tumani pertama yaitu Kauditan yaitu daerah Minawerot, dan mereka berkebun hingga suatu ketika terjadi balak dimana ada yang datang sehingga terjadi bujuk membujuk dan dikatakan daerah ini bukan punya kalian masih ada saudara-saudara lain sehingga terjadi pembagian melalui proses adat;
- Bahwa ketika proses adat dilakukan yaitu Tomohon, Tondano dengan petunjuk burung Manguni (yang menyahut Pot) maka ditunjuk kampung di sekitar Tondano;
- Bahwa orang pertama yang mengajak untuk memanggil saudara yang lain ialah Yan Tunduan;
- Bahwa dalam proses adat yang boleh duduk sebagai pemangku adat ialah dari 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Telap, Maumbi dan Tou Lumembet yang bergabung dengan Kauditan dan atas dasar disebutkan nama-nama kampung kemudian burung Manguni menyahut "Pot" lalu diubah kampungnya dari arah timur barat menjadi arah utara dan selatan;
- Bahwa setelah itu ditemukan mata air perempuan dan mata air laki-laki dan dimata air itu ditinggali oleh orang tua Saksi sekitar 16 hektar untuk melindungi karena ada sumber airnya;
- Bahwa dari opa dan oma Saksi, Saksi turunan ketiga dari Tumani di kampung dari Telap;
- Bahwa diawal terbentuknya hukum tua adalah pemimpin adat dan ketika berkembang menjadi kelurahan untuk Lurah hanya pemerintahan yang diatur;
- Bahwa pada tahun 1908 dipimpin oleh Hukum Tua Pertama Bintang Pinontoan, kedua Tirek Tengker, ketiga dan seterusnya masih ada Tengker, Tampi dan Rumamjar dan ketika tahun 1958 ketika Saksi

Halaman 54 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lahir yang menjadi pemimpin masyarakat adat adalah Matheis tengker;

- Bahwa karena Danowudu ada masyarakat adatnya jadi semua keturunan dari 4 (empat) kampung diambil dari musyawarah yaitu yang dituakan;
- Bahwa perwakilan tersebut disebut Tematoka;
- Bahwa Tematoka adalah bagian dari Pemangku Adat untuk mengelola yayasan;
- Bahwa Neltje Tengker mewakili kampung Telap;
- Bahwa orang diluar dari keturunan 4 (empat) kampung tidak dapat duduk sebagai Pemangku adat;
- Bahwa Pemangku Adat di Desa Adat Danowudu terdiri dari 9 (sembilan) orang dan ketuanya Neltje Tengker;
- Bahwa cara pengelolaan lingkungan oleh Pemangku Adat Desa Danowudu sejak tahun 1958 sampai sekarang dengan memberikan instruksi sejak dulu jika hendak pergi ke kebun melewati hutan harus dilestarikan;
- Bahwa sejak Saksi lahir, prosesi adat selalu dilakukan di mata air ujang yaitu antara lain adat atur kampung;
- Bahwa setahu Saksi untuk tanah yang ada mata air ujang adalah haknya Negeri adat Danowudu dan ada terdaftar di Kelurahan karena diukur lewat Kantor Kelurahan;
- Bahwa tanah hutan ini tidak bisa dibuat sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi tanah disekeliling mata air ujang sudah dimiliki oleh opa-opa dan ditinggalkan untuk dijaga oleh keturunan;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang letaknya diatas mata air tepatnya disebelah barat ada 3 (tiga) pemilik yaitu Tinangon, Lomboan dan Wullur, sebelah utara dahulu Lomboan sekarang Idris dan Kalangi,

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur dengan Tengker dan selatan berbatasan dengan wilayah

Girian;

- Bahwa mata air ujang adalah milik masyarakat adat Danowudu;
- Bahwa setahu Saksi, A.G.Pinasang satu rang dengan opa Saksi dan rumah mereka berhadapan namun Saksi tidak sempat bertemu dengan keduanya;
- Bahwa setahu Saksi, A.G.Pinasang dulunya adalah guru silat;
- Bahwa A.G.Pinasang ada tanah disekitar mata air ujang yaitu sebelah selatan dari mata air ujang dan sebelah selatan dari Tengker;
- Bahwa setahu Saksi Keluarga Pinasang ada memberikan tanah/menghibahkan tanah ke masyarakat adat Danowudu;
- Bahwa keluarga Pinasang sering diundang dalam acara ritual adat karena mereka termasuk dalam satu pendiri kampung yaitu dari Tou Lumembet ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah air ujang apakah pernah dialihkan atau tidak kepada orang lain nanti setelah pembangunan rumah disekitar daerah itu baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-1 dalam bahasa belanda dan itu dilihat Saksi tahun 2010 dan yang memperlihatkan adalah Yohanes Umboh;
- Bahwa Yohanes Umboh memperlihatkan surat tersebut ketika Saksi hendak memagari tanah disekitar mata air hujan dan terjadi bentrok karena Yohanes Umboh dan saudara-saudaranya mengakui sebagai milik mereka;
- Bahwa peristiwa bentrok di tahun 2010 Pemangku adat ada memakai jasa Pengacara tetapi tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat adat ditarik saat itu sebagai pihak ataukah tidak;

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada penggusuran ini masyarakat adat kembali memakai Pengacara;
- Bahwa setelah bentrok dengan Yohanes Umboh, masyarakat adat tidak tahu maumeminta perlindungan dari mana;
- Bahwa masyarakat adat Danowudu tidak pernah bertemu dengan Panitia Pembangunan Jalan Tol;
- Bahwa setahu Saksi, tanah milik masyarakat adat Danowudu yang ada mata air ujang sekitar 1, 7 hektar;
- Bahwa jika dihubungkan dengan surat yang diperlihatkan tahun 2010 kepada Saksi, tanah tersebut ada dalam arsiran;
- Bahwa masyarakat adat Danowudu punya aturan sendiri;
- Bahwa sejak berdirinya kampung sebenarnya Pemerintah ingin mengambil alih tanah yang ada mata air tetapi masyarakat Danowudu melindungi air itu serta hutannya untuk peresapan air;
- Bahwa posisi mata air dan air ujang terletak didalam wilayah hukum administrasi Negeri Danowudu;
- Bahwa sepengamatan Saksi, jalan tol akan melintas diatas mata air tersebut;
- Bahwa pihak jalan tol tidak ada yang memberitahukan kepada Pemangku adat tentang pembangunan jalan tol ini;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini setahu Saksi terdaftar dalam register Desa / kelurahan Danowudu;
- Bahwa tercatat atas nama Masyarakat Negeri Adat Danowudu;
- Bahwa nanti sekarang baru Saksi tahu tentang hibah namun dari awal Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah lihat register Negeri Adat ketika Saksi menjadi Kepala Lingkungan Tahun 1999;

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 tidak ada masalah atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tergabung dalam organisasi masyarakat adat pada awalnya di Yayasan;
- Bahwapengurus adat yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Saksi lupa kapan terbentuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada akta pendirian yayasan;
- Bahwa acara adat yan masih ada sampai saat ini antara lain untuk hari ulang tahun, orang meninggal (dibantu dengan gotong royong dan memberi santunan duka);
- Bahwa sebelum pembongkaran tanah disekitar mata air ujang pernah pihak pemangku adat diundang untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan namun saat terakhir bertemu di Kantor Kecamatan tiba-tiba tanah sudah mau digusur padahal belum ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar sekitar tahun 1958 atau 1959 Desa Danowudu dahulu Desa Ranowulu pernah digempur oleh Tentara Pusat sehingga keluarga Saksi menyingkir namun tentang register desa hangus atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika hendak dilakukan pembongkaran dan pemasangan tiang jalan tol, Saksi termasuk orang yang bertahan dilokasi;
- Bahwa pada waktu pembongkaran lahan hendak dilakukan disekitar lokasi air ujang tidak pernah dipanggil oleh pemerintah untuk ditanyakan apakah tanah air ujang boleh dilewati atau tidak untuk pembuatan jalan tol;
- Bahwa yang menggugat alam perkara ini adalah pemangku adat sedangkan yayasan mengelola keuangan sedangkan pemangku adat

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur yang berhubungan dengan Pemerintah, sedangkan pemerintahan diatur oleh Kelurahan;

- Bahwa Pemangku adat ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya namun Saksi tidak tahu terdaftar dimana;
- Bahwa setahu Saksi Danowudu bertetangga dengan Girian dan Pinokalan;
- Bahwa Saksi tahu tentang Negeri Adat Danowudu dari orang tua Saksi dan Opa Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau di Girian dulunya ada Negeri Adat dan Saksi tidak tahu apa sistimnya untuk Girian;
- Bahwa dari gambar yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim objek yang digugat ada dalam gambar petra tersebut dan yang Saksi tahu hanya 1,7 hektar dan yang lainnya Saksi tidak mencampurnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perkara antara Isak Maga dan Viktor Umboh;
- Bahwa Anthon Tengker adalah ayah Saksi dan Saksi tidak tahu apakah ayah Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara antara Isak Maga dan Viktor Umboh karena Saksi dirantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah yang jadi masalah yang diatasnya ada hutan lindung ada diaftarkan dalam register kehutanan atau tidak;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah tersebut adalah peninggalan nenek moyang entah itu dihibahkan atau bagaimana tetapi Saksi dan warga harus melindungi mata air;
- Bahwa awalnya Saksi tahu itu adalah peninggalan nenek moyang nanti sekarang baru Saksi tahu sebagai hibah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Arthur Rumayar yang adalah Ketua Pemangku adat setelah Welem Pinontoan namun waktunya Saksi lupa;

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemangku adat yang sekarang Neltje Tengkerdan ia menggantikan Adolf Rumayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang adanya laporan Polisi yang dibuat oleh Adolf Rumayar;
- Bahwa tentang laporan Polisi tahun 2010 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendnegar cerita kalau tua-tua adat danowudu pada tahun 1941 ada yang marganya Rumajar namun Saksi tidak tahu karena Saksi belum lahir;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi masuk di Yayasan dan bukan di Pemangku Adat sehingga Saksi tidak tahu tentang laporan;
- Bahwa yang melakukan pembuatan pagar adalah Saksi atas penyerahan dari Pemangku adat kepada yayasan;
- Bahwa tentang pemasangan pagar dan ditindaklanjuti dengan laporan di Polres Saksi tidak tahu karena Saksi tidak masuk di ranah Pemangku Adat;
- Bahwa setahu Saksi, Masyarakat adat atau pemangku adat tidak pernah diundang Walikota untuk membahas tentang Pembangunan jalan Tol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat di kantor Walikota;
- Bahwa setelah dilakukan penggusuran barulah Saksi tahu kalau telah ada pembebasan oleh Pemerintah yaitu pihak jalan tol;
- Bahwa siapa yang terima uang pembebasan jalan tol Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu berdasarkan informasi dari orang tua Saksi tentang adanya hibah lisan dan Saksi tidak tahu tentang prosedur hibah lisan;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Idris dan Kalangi tidak mendapatkan penggantian;

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi MEIDY JOUBERT KALANGI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga sepupu 4 (empat) kali dan juga kenal dengan tergugat Yohanes Umboh tetapi yang lain tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi dari mula Danowudu sudah dikenal sebagai Desa Adat tetapi pada tahun 2004 baru disahkan;
- Bahwa ciri-ciri Danowudu adalah Desa Adat dilihat melalui setiap tahun membuat acara ritual adat tabur bunga disetiap kuburan hukum tua baik yang di Danowudu, Airmadidi maupun Girian dan ibadah syukuran ulang tahun pasti ada kegiatan-kegiatan perlombaan dan keramaian;
- Bahwa ritual adat yang dilakukan setiap tahun ialah atur kampung;
- Bahwa jika ada orang meninggal dunia pemberitahuan kepada seluruh masyarakat untuk gotong royong membantu dan tidak usah ada kegiatan di kebun ;
- Bahwa setahu Saksi jika dari Kelurahan akan melakukan kegiatan di area Negeri maka mereka harus berkoordinasi dengan Pemangku Adat;
- Bahwa Saksi mendengar kalau di sekitar mata air ujang ada dilakukan pembangunan jalan tol dan selama ini tidak ada komunikasi dari Panitia Pembangunan Jalan Tol dengan pihak pemangku Adat;
- Bahwa kekhawatiran masyarakat ialah jika pembangunan jalan tol dilakukan disekitar mata air ujang maka akan mengganggu kelestarian mata air;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik masyarakat adat;

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi termasuk masyarakat adat;
- Bahwa posisi Saksi sebagai pasukan manguni dengan kedudukan sebagai wakil Panglima Benteng Manguni dan sebagai Ketua BUdaya;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah hutan yang sudah dibongkar dan hutan yang dibongkar ditanah masyarakat adat;
- Bahwa tanah yang jadi masalah kalau dalam register desa ada tetapi dalam register kehutanan Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pemangku adat ada AD/ART nya dan telah disahkan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang ada mata air ujang ditinggalkan oleh orang tua-tua namun belakangan baru Saksi ketahui kalau itu adalah dari hibah;
- Bahwa batas-batas tanah yang jadi objek sengketa ialah utara dengan Lomboan, timur dengan Tengker, barat dengan sebagian Lomboan dan sebagian Wullur dan selatan dengan Pinasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Yopi Umboh digugat dalam perkara ini;
- Bahwa tanpa sepengetahuan masyarakat adat tiba-tiba pohon-pohon yang sudah lama dijaga dirombak dengan alat berat oleh pihak jalan tol sehingga masyarakat adat bereaksi;
- Bahwa kejadian ketika masyarakat adat diundang untuk mengikuti rapat di Kantor Camat namun saat rapat sedang berlangsung alat-alat berat milik pihak jalan tol sudah membongkar hutan;
- Bahwa selama ini tidak ada konfirmasi dari panitia pembangunan jalan tol dengan pihak masyarakat adat dalam hal ini dengan Pemangku adat;
- Bahwa yang dibongkar oleh Panitia Pembangunan jalan tol ialah hutan adat milik masyarakat adat Danowudu;

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah sudah dilakukan pembebasan lahan atas tanah tersebut ataukah belum namun Saksi mendengar dari cerita orang kalau Yopi Umboh sudah membebaskan tanah tersebut;
- Bahwa selama ini yang kuasai tanah adat ialah masyarakat adat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sekitar tahun 2010 ada masalah antara Yopi Umboh dengan masyarakat adat Danowudu ketika mereka hendak memagari daerah mata air ujang namun Saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa pada waktu itu masyarakat dikejutkan karena keluarga Yopie sudah memaras (memotong) rumput yang selama ini dijaga padahal tanah itu milik Pinasang;
- Bahwa setahu Saksi semua tanah diluar mata air ujang adalah milik Pinasang;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang diberikan sekarang sekitar 1,7 hektar;
- Bahwa tanah yang menjadi hutan masyarakat adat pernah dilakukan pengukuran oleh pihak Kelurahan dan Saksi pernah melihat surat ukurnya;
- Bahwa pada saat rapat di Kecamatan yang hadir dari pihak kepolisian, Pemerintah, Pemangku adat dan didalam pembicaraan tersebut masyarakat adat tidak melarang program Pemerintah untuk pembangunan jalan tol tetapi ketika akan menabrak air ujang maka masyarakat adat meminta agar jalan tol dipindahkan;
- Bahwa saat pertemuan pihak keluarga Umboh tidak hadir;
- Bahwa ketika pertemuan di Walikota untuk membicarakan jalan tol Saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu Saksi Piter Manusama tidak termasuk dalam Pemangku adat;

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi MAX SEMUEL KIROYAN:

- Bahwa Saksi tinggal di Danowudu sejak aman permesta;
- Bahwa Saksi berasal dari keturunan garis Toulumembet;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat adat Danowudu berdiri sejak tanggal 6 Mei 1908;
- Bahwa dari 9 (sembilan) pemangku adat diambil dari Telap 3 (tiga) orang, Maumbi 2 (dua) orang, Toulumembet 2 (dua) orang dan Kauditan 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu Saksi Pit Manusama tidak termasuk dalam 9 (sembilan) orang pemangku adat;
- Bahwa Pemangku adat nantinya pada tahun 2005 sebagai badan hukum karena terdaftar di Kesbang dan ada aktanya;
- Bahwa Yayasan tematoka berdiri tahun 2005 sedangkan Pemangku adat tahun 2004;
- Bahwa mata air ujang termasuk kepemilikan masyarakat adat;
- Bahwa mata air ujang termasuk daerah Danowudu;
- Bahwa tanah masyarakat adat yang ada mata air ujang sekitar 1,7 hektar tepatnya 17.256 M² dengan batas-batas utara dengan Keluarga Lomboan dan Idris, selatan dengan wilayah Girian, timur dengan Keluarga Lomboan dan barat dengan Keluarga Tengker;
- Bahwa setahu Saksi hutan adat sudah dirombak sebagian;
- Bahwa setahu Saksi acara adat yang masih ada sampai sekarang antara lain atur kampung, ziarah ke makam mantan-mantan hukum tua yang ada di Girian Danowudu dan Airmadidi serta pengucapan syukur;

Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal itu diatur dalam AD termasuk melindungi tanah-tanah adat;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanah adat termasuk hutan air ujang, tanah perkebunan dan hutan diatas mata air ujang;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada mediasi antara masyarakat adat dengan pihak pemegang sertifikat (bukti surat P-6);
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Soni M namun ia bukan pengukur tanah di Danowudu atau perangkat Desa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada konfirmasi antara Pemangku adat dengan Panitia Pembangunan Jalan Tol;
- Bahwa ada pencegahan dari masyarakat adat tentang pembongkaran hutan aer hujan tetapi pada pokoknya kami tidak menolak pembangunan jalan tol;
- Bahwa ada dari pihak pemangku adat menawarkan agar supaya jalan tol di lokasi aer hujan jangan dulu dibuatm karena maksud kami agar jalan tol jangan lewat di hutan itu karena akan merusak hutan dan sumber mata air dan kalau boleh jalan tol itu digeser atau dipindahkan;
- Bahwa saksi lahir di Malang dan saksi pindah ke Bitung sejak aman Permesta setelah tahun 1964;
- Bahwa saksi masuk sebagai pemangku adat turunan Toulumembet;
- Bahwa 9 (Sembilan) orang pemangku adat itu memiliki jabatan dalam kepengurusannya dimana saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa yang saksi tahu pemangku adatnya terdaftar di Kesbang;
- Bahwa tidak ada yang diurus selain pekuburan, tanah atas air hujan, tanah mata air hujan;
- Bahwa ada hubungannya tanah di atas dengan mata air dalam perkara ini karena hutan lindung diatas untuk melindungi sumber mata air;

Halaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sumber mata air lain di Danowudu selain mata air dalam perkara ini yakni yang di atas yang lebih besar;
- Bahwa ada hutan yang lebih besar lebih kurang 11 hektar;
- Bahwa status tanah yang di atas 12 hektar itu adalah tanah adat;
- Bahwa itu termasuk kawasan hutan;
- Bahwa yang tanah adat 1,7 hektar termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi hanya tahu terdaftar di Kementerian Kehutanan dan kami juga diminta untuk jaga hutan lindung;
- Bahwa tanah 1,7 hektar yang ada sertifikat Umboh ada sebagian masuk dalam kawasan hutan tadi;
- Bahwa kami pernah blokir dan Badan Pertanahan setuju;
- Bahwa pada waktu itu Umboh pencairan dana kepada Umboh sehingga menurut Panitia Jalan Tol masyarakat Danowudu tidak berhak lagi karena dasar mereka sertifikat bukan register;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sosialisasi lain dalam bentuk gambar mengenai jalan Tol;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sosialisasi berupa gambar jalan Tol ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam di Sertifikat apakah Pengukur SONI M. dari Badan Pertanahan;
- Bahwa ada 3 (tiga) upacara adat dan salah satu ke lokasi girian yaitu 1. Atur kampung, 2. Ziarah dan 3. Pengucapan Syukur;
- Bahwa dalam AD/ ART ada pasal mengenai menjaga kelestarian adat istiadat dan menjaga tanah-tanah leluhur;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik masyarakat adat dari pemberitahuan orang-orang tua;
- Bahwa saksi tahu menurut cerita dari orang tua dahulu tanah itu milik Pinasang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu merupakan tanah hibah;

Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hibah tertulis dari Pinasang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bukti tertulis;
- Bahwa mata air hujan adalah milik masyarakat adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah mata air hujan sudah pernah didaftarkan oleh A.G. Pinasang atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau A.G. Pinasang ada memberikan hibah secara lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi ahli DR. FERRY HORTOG MANDANG, M.PD

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. Saksi MAXIMILAN H.M.PURUKAN

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dalam jawaban, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Grondbezitskaar Van A.G.Pinasang, Gelegen te Airhoedjan (Girian), Oppervlakte 49.000 Vier / Vierkante, Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) (Kartu Kepemilikan Tanah dari A.G.Pinasang yang terletak di Airhujan Girian luas 49.000M², yang dikeluarkan oleh Kantor Pengukuran Manado), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 67 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III, IV-1, conform dengan bukti surat P-6.I;
2. Foto copy Surat pendjoealan dari Arnoldus Pinasang dan Dina Ekel kepada Paul Umboh tertanggal 6 Januari 1941, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I, II, III, IV-2, conform dengan bukti surat P-2;
 3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 77/Pdt.G/PN/1985 tanggal 7 November 1985 antara Isak Maga melawan Victor Umboh dkk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-3;
 4. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 163/PDT/1986/PT.MDO tanggal 23 Desember 1986 antara Isak Maga sebagai Pembanding Melawan Victor Umboh sebagai Terbanding, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-4;
 5. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/PDT/1988 tanggal 31 Januari 1990, antara Isak Maga sebagai Pemohon Kasasi Melawan Victor Umboh dkk sebagai Termohon Kasasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan salinan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-5, conform dengan bukti surat P-4;
 6. Foto copy Sertifikat Hak Milik 216/Girian Permai tanggal 6 Maret 2008 atas nama Margo Pioh, Mieke A.Umboh, Ana Maria Umboh, Theo Bastian Umboh dan Johannes Andries Umboh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-6, conform dengan bukti surat P-14;
 7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal a/n Kepala kepolisian Resort Bitung,

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B/67/VII/2011/Reskrim tanggal 12 Juli 2011 kepada Adolf Rumanjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, namun di legalisir di Satreskrim Polres Bitung tanggal 10 Juni 2019 selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-7 ;

8. Foto copy Surat Pengembalian berkas Perkara An.Tersangka Johaness Andreas Umboh Alias Yoppy dari kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Asisten Tindak Pidana Umum kepada kapolda Sulut Nomor B-657/R.1.4/Ep.1/011/2014 tanggal 10 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-8, conform dengan bukti surat P-15;
9. Foto copy Surat Tanda Penerimaan/Penyerahan Nompenghentian or Polisi : STP/01/XI/2014/Dit Reskrim tanggal November 2014 atas barang-barang atau surat kepada Johannes Andreas Umboh Alias Yoppy, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun telah disahkan berdasarkan Register Bulan November 2014 pada tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-9;
10. Foto copy Surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) Nomor B/07.a/VIII/2015/Dit Reskrimum tanggal 31 Agustus 2015 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dari Direktorat Reskrim Polda Sulut tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas Tersangka Johaness Andries Umboh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-10;
11. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu No.Pol: SP-SIDIK/118.b/V/2008/Reskrim/Res-Btg tertanggal 5 Mei 2008 atas laporan Polisi No.Pol: LP/410/VIII/2007/Resta Bitung, tanggal 7 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti

T.I,II,III,IV-11;

12. Foto copy Surat Ketetapan No.Pol:S.TAP/54/V/2008/RES-Bitung tertanggal 5 Mei 2008 tentang Penghentian Penyidikan atas Tersangka Johannes A.Umboh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-12;

13. Foto copy Daftar Garisan Tanah dari orang-orang penduduk Girian Atas Nomor Peerceel 93 dengan Luas 49.000M² 13 Tektek 9 Waleleng, berupa kebun kelapa, Pemilik Paul Umboh yang didapat karena jual beli dengan Arnoldus Pinasang dengan nama tempat Air hoedjan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, III dan IV telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TAUFIK

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi FRITS CHRISTIAN BARENDS

- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ahli KATHLEEN CATHERINA PONTOH,S.H.M.H

- Bahwa

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

➤ DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisionil. Putusan provisionil merupakan salah satu jenis putusan sela (Pasal 52, 53 Rv);

Menimbang, bahwa putusan provisionil itu sendiri yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung yaitu sebelum atau menjelang pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim tidak pernah menetapkan untuk dilakukan suatu tindakan pendahuluan apapun, baik berupa peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Danowudu Kelurahan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

maupun memerintahkan dan melarang kepada para TERGUGAT dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari para TERGUGAT termasuk TURUT TERGUGAT IV agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di dalam lokasi tanah sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap tuntutan Provisi dalam Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

➤ **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Catatan :

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH dinyatakan dinyatakan tidak sah menurut hukum, itu sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara acontrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;
- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

“Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftar- kan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian)* dengan luas $\pm 49.000 \text{ M}^2$ ”;

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.

3. Bahwa Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo baru tahun 2019, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 66 tahun kemudian terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG.

4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas menentukan :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat- nya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

B. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAKNYA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA, yaitu tanah terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, luas kurang lebih 17.526 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Pasini J.P. Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L. Lom- bakan);
- Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu;
- Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker;
- Barat : Tanah C. Tinangon, R. Lombokan, H. Wulur (alur selokan air);

dasarnya adalah Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG kepada Penggugat.

4. Bahwa untuk lengkapnya pihak dalam perkara a quo, maka Penggugat wajib menarik pula ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat, dari pihak siapa Penggugat memperoleh hak atas TANAH OBYEK

Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA dan karena ARNOLDUS G. PINASANG telah meninggal dunia, maka dalam Gugatan a quo Penggugat wajib menarik Para Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat-Tergugat, apalagi :

- Dasar peroleh Penggugat hanyalah berupa Hibah Lisan;
- ISAK MAGA dan Kawan-Kawan selaku Ahliwaris dan Ahliwaris Peng- ganti ARNOLDUS G. PINASANG dalam Gugatan (perkara No.77/Perd/ 1985 G/PN.Mdo) sama sekali tidak menyinggung-nyinggung bahwa ARNOLDUS G. PINASANG semasa hidupnya telah menghi- bahkan secara lisan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat dan sebaliknya justru menurut agar 2 (dua) bidang tanah yang menyadi obyek sengketa dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo dinyatakan sebagai Harta Peninggalan dari ARNOLDUS PINASANG dan DINA EKEL.

5. Bahwa dengan tidak Penggugat tariknya Para Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo, jelaslah bahwa Gugatan Penggugat kurang pihaknya, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang kaidah hukumnya secara tegas menya- takan bahwa ;

“Pihak Penjual atas tanah (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai Tergugat, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas”, serta uraian Ahli Hukum M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam Buku beliau yang berjudul :

“HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, cetakan kedelapan

Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sinar Grafika Offset, halaman 116, dalam mana M. YAHYA HARAHAHAP, SH mengemukakan :

"c. Pihak Ketiga dari Siapa Tanah Diperoleh Pembeli, Harus Ikut Ditarik sebagai Tergugat".

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1. Bahwa :

- a. Petitum Penggugat angka 4 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 4, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal Sertifikat Hak Milik, nomor dan tanggal Surat Ukurnya yang Tergugat I, II, III, IV buat dan Tergugat I, II, III, IV pergunakan sebagai dasar untuk mengakui, memiliki TANAH OBYEK SENGKETA, yang menurut Penggugat, tindakan Tergugat I, II, III, IV membuat dan mempergunakan Sertifikat Hak Milik sebagai dasar untuk mengakui dan memiliki TANAH OBYEK SENGKETA merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- b. Petitum Penggugat angka 5 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 5, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal Sertifikat Hak Milik, nomor dan tanggal Surat Ukurnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, yang menurut Penggugat, penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- c. Petitum Penggugat angka 6 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 6, Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan nomor Surat Keterangan Kepemilikan serta Rekomendasi yang diterbitkan

Halaman 77 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Turut Tergugat II, III untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik, yang menurut Penggugat penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan serta Rekomendasi tersebut oleh Turut Tergugat II, III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

d. Petitum Penggugat angka 7 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 7, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal perencanaan dan perombakan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang menurut Penggugat, perencanaan dan perombakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

2. Bahwa Petitum Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut tidak jelas/kabur dalam praktek juga telah diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang kaidah hukumnya secara menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laur, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;

Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana;

Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”.

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebut bahwa tanah yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah tanah terletak di Kelurahan



Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan.

4. Bahwa dengan menyebut tanah yang menjadi obyek Gugatan Penggugat setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, juga menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena tanah yang setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, letaknya bukan di Kelurahan Danowudu, akan tetapi di Kelurahan Girian Atas dan karena pengembangan wilayah sekarang menjadi Kelurahan Girian Permai.

D. PENGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGU- GAT I, II, III, IV.

1. Bahwa :

- a. Penggugat dalam Petitum angka 5 menuntut agar perbuatan Badan Pertanahan Kota Bitung yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, II, III, IV atas TANAH OBYEK SENGKETA, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Penggugat dalam Petitum angka 6 menuntut agar perbuatan Kepala Kantor Kecamatan Girian, Kepala Kelurahan Girian Permai yang telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan dan Pemberian Rekomendasi kepada Tergugat I, II, III, IV untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- c. Penggugat dalam Petitum angka 7 menuntut agar perbuatan BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo yang telah melakukan perencanaan dan perombakan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Petitum-Petitum Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat memposisikan Badan Pertanahan Kota Bitung, Kepala Kantor Kecamatan Girian, Kepala Kelurahan Girian Permai, dan BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo, masing-masing selaku Tergugat, bukan hanya selaku Turut Tergugat, karena sesuatu pihak yang ditarik selaku Turut Tergugat dalam suatu Gugatan dimaksudkan hanyalah dihukum untuk tunduk pada isi/bunyi Putusan dan tidak dapat dituntut berkaitan dengan hal-hal yang menurut hukum merugikan Turut Tergugat, termasuk di dalamnya, Turut Tergugat tidak dapat dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Catatan :

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH dinyatakan dinyatakan tidak sah menurut hukum, itu sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara acontrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;

- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

“Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftar- kan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian)* dengan luas $\pm 49.000 \text{ M}^2$ ”;

Halaman 81 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.

3. Bahwa Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo baru tahun 2019, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan kurang lebih 66 tahun kemudian terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG.
4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas menentukan :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat-nya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah membantahnya di dalam Replik, selengkapya sebagai berikut : Angka 1 sampai dengan 4 dalam bagian ini Tergugat I, II, III, IV telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekepsi Penggugat bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dengan mengacu pada Pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perdendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Menimbang, bahwa di dalam Replik Kuasa Hukum Penggugat menyatakan juga bahwa Tergugat I, II, III, IV telah salah menerapkan Pasal 1967 KUHPerdara terhadap gugatan Penggugat karena sampai saat ini Penggugat masih menguasai sebagian tanah objek sengketa karena sampai saat ini PDAM Kota Bitung masih membayarkan kontribusi pembayaran terhadap air bersih yang disuplay dari lokasi tanah objek sengketa air hujan. Akan disertai dengan bukti dan saksi yang nanti akan ditunjukkan pada agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi nanti. Perhitungan daluwarsa dimulai saat objek dikuasai bukan dimulai saat hibah. Apa yang disebut-sebut Tergugat I, II, III, IV bahwa PAUL UMBOH telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1941 adalah tidak benar. Karena tanah objek sengketa adalah hutan yang didalamnya ada mata air bersih. Tidak pernah ada orang siapapun yang merombak dan berkebun di hutan mata air tersebut karena dikuasai dan dijaga oleh Masyarakat Negeri Adat Danowudu termasuk ARNOLDUS G. PINASANG (sampai tahun 1953) dengan aturan adat serta sanksi adat yang diberlakukan di situ sejak jaman dahulu sampai sekarang. Yang ada hanyalah penanaman pohon yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yang dilakukan setiap tahun dalam acara ritual Adat “Ator Kampung” setiap memperingati Hari Ulang Tahun Negeri Adat Danowudu yang jatuh

Halaman 83 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Mei dan sekarang berusia 111 tahun pada tanggal 6 Mei 2019. Pada acara puncaknya tanggal 6 Mei 2019 dihadiri oleh Walikota Bitung bersama jajarannya dan staf juga Ketua tim penggerak PKK Kota Bitung dan diikuti oleh Wakil Walikota Bitung bersama staf. Dalam sambutannya Walikota Bitung memberikan apresiasi kepada Ketua Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu yang bersama-sama dengan pemangku adat dan masyarakat adat Negeri Adat Danowudu tetap eksistensu menjaga, melindungi dan menanam pohon di hutan lindung mata air termasuk hutan lindung mata air hujan. Semua eksepsi yang dilayangkan Tergugat I, II, III, IV pada bagian A di atas telah dibantah Penggugat dengan alasan yang memenuhi unsur kebenaran. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat I, II, III, IV pada bagian A ini yang mengatakan gugatan Penggugat aluwarda haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan eksepsi aluwarda yang dibantah di dalam Replik oleh Kuasa Hukum Penggugat, telah dibantah pula oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, II, IV di dalam Duplik, yang pada pokoknya menyatakan :

2. Bahwa Replik Penggugat, halaman 18, 19, yang menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, yang pada pokoknya Penggugat dasarkan pada alasan :

a. Penguat sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, **patut ditolak**, karena dalil Penggugat yang menyatakan sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo jelas-jelas **bertentangan** dengan Petitum Penggugat angka 8, dalam mana Penggugat menuntut (Tergugat I, II, III, IV kutip) sebagai berikut :

Halaman 84 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“8. Menghukum **para TERGUGAT** dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas **objek sengketa** kepada **PENGGUGAT**, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara”;

b. Apa yang Tergugat I, II, III, IV sebut-sebut bahwa PAUL UMBOH telah menguasai TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo sejak tahun 1941, menurut Penggugat adalah tidak benar, sama sekali **bertolak belakang** dengan isi dari Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) yang memuat uraian bahwa :

- Disatu pihak, PAUL UMBOH selaku Pembeli **telah membayar dengan tunai** harga tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut kepada ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL f.2.500,- dimana Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) dinyatakan berlaku pula sebagai Kwitansi peneri- maan uang tersebut;

s e d a n g :

- Dilain pihak, ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL selaku Penjual **telah menyerahkan** tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut kepada PAUL UMBOH dan disamping itu ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL selaku Penjual **memberi jaminan** kepada PAUL UMBOH selaku Pembeli, jika dikemudian hari timbul perselisihan atau ada perkara atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, maka ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL akan menanggungnya, termasuk ongkos-ongkos dan segala kerugian yang ditimbul- kannya;

sementara itu keabsahan dari Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) **telah pula diperkuat oleh** Putusan

Halaman 85 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5), yang menurut hukum, Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) a quo, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.212 K/Sip/1953 tanggal 9 Januari 1955 yang kaidah hukumnya seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 22 Februari 2019 mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.

2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Catatan :

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH

Halaman 86 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dinyatakan tidak sah menurut hukum, itu sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara acontrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;

- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

“Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftar- kan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian)* dengan luas $\pm 49.000 \text{ M}^2$ ”;

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan

Halaman 87 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa TANAH SENGKETA yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : 330, folio 83 Luas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, berbatasan :

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

Adalah hutan adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, *In casu* diwakili oleh Penggugat selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu yang diperoleh berdasarkan hibah secara adat (lisan) dari ARNOLDUS G. PINASANG pada tahun 1953, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki alas kepemilikan hak yang sah atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Halaman 88 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUHPPerdata menentukan bahwa :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat-nya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata, maka tuntutan hukum yang dimaksud adalah gugatan *in casu* tertanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit pada tanggal 25 Februari 2019, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa TANAH SENGKETA yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : 330, folio 83 Luas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung adalah hutan adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, *In casu* diwakili oleh Penggugat selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu yang diperoleh berdasarkan hibah secara adat (lisan) dari ARNOLDUS G. PINASANG pada tahun 1953, meskipun di dalam persidangan perihal hibah secara adat (lisan) tersebut hanya bisa dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yakni : saksi ISAK MAGA, saksi LISYE NAOMI MAGA, saksi JANTJE DECKY TENGER, saksi MAX SEMUEL KIROYAN, saksi MAXIMILAN H.M. PURUKAN dan tidak didukung oleh satu pun bukti surat, namun diketahui pengajuan tuntutan hukum berupa gugatan *in casu* dilakukan oleh Penggugat setelah kurang lebih 66 (enam puluh enam) tahun sejak objek gugatan atau tanah sengketa menjadi milik dari

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung berdasarkan hibah secara adat (lisan) dari ARNOLDUS G. PINASANG pada tahun 1953, sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan hukum berupa gugatan *in casu*, hapus karena daluwarsa dengan lewat-nya waktu tiga puluh tahun sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1967 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara disebutkan “sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”, maka Tergugat I, II, III dan IV selaku pihak yang menunjukan adanya daluwarsa tidak perlu menunjukan suatu alas hak, namun demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diketahui bahwa Tergugat I, II, III, IV yang merupakan ahli waris dari PAUL UMBOH adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 termasuk di dalamnya objek gugatan atau tanah sengketa seluas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan ARNOLDUS PINASANG sebagaimana termuat di dalam Soerat Pendjoealan tertanggal 6 Januari 1941 (*Vide* bukti T.I.II.III.IV-2 yang sama dengan bukti P-2) dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahli warisnya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan para ahli waris dari PAUL UMBOH, *in casu* Tergugat I, II, III, IV atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 sebagaimana termuat di dalam bukti P-6.I berupa Foto copy Grondbezitskaar Van A.G.Pinasang, Gelegen te Airhoedjan (Girian), Oppervlakte 49.000 Vier / Vierkante (Kartu Kepemilikan Tanah dari

Halaman 90 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.G.Pinasang yang terletak di Airhujan Girian luas 49.000M²), yang dikeluarkan oleh Kantor Pengukuran Manado yang sama dengan bukti T.I.II.III.IV-1 termasuk di dalamnya objek gugatan atau tanah sengketa seluas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (*Vide* bukti T.I.II.III.IV-3) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.163/Pdt/1986/PT.Mdo (*Vide* bukti T.I.II. III.IV-4) jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.671 K/Pdt/1988 (*Vide* bukti T.I.II. III.IV-5 yang sama dengan bukti P-5), yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yakni saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi FRITS CHRISTIAN BARENDIS di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I, II, III dan IV selaku pihak yang menunjukkan adanya daluwarsa tidak perlu menunjukkan suatu alas hak, namun justru sebaliknya *in casu* para Tergugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikan yang sah atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 termasuk di dalamnya objek gugatan atau tanah sengketa seluas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), sehingga terhadap para Tergugat selaku pihak yang menunjukkan akan adanya daluwarsa, tidak dapat dimajukan sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1967 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan daluwarsa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan daluwarsa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah dinyatakan diterima

Halaman 91 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi gugatan daluwarsa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV telah dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tentang gugatan daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.511.000 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);**

Halaman 92 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona S.H., sebagai Hakim Ketua, Fausiah, S.H dan Christine Natalia Sumurung, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh David Johanes Makabimbang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, II, III dan IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausiah, S.H.

Anthonie Spilkam Mona S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.. MH

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang, S.H.,

Perincian biaya :

-

Pendaftaran

Rp. 30.000,-

-

Proses

Rp. 50.000,-

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2019/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan
	Rp. 650.000,-
-	Pemeriksaan setempat
	Rp. 500.000,-
-	Redaksi
	Rp. 5.000,-
-	Materai
	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)